



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 009 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mengenai pelayanan di bidang Pendidikan, maka dipandang perlu diadakan Survey Kepuasan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
9. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2017 Nomor 14.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.

KEDUA : Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. menyusun, menyiapkan dan membagikan bahan kuesioner;
2. mengolah, memverifikasi hasil isian kuesioner dari masyarakat;
3. membuat laporan Survey Kepuasan Masyarakat.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 009 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSI
1.	PENGARAH	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	PELAKSANA	
	KETUA	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
	ANGGOTA	Ka. Bidang Dikdas SD Ka. Bidang Dikdas SMP Ka. Bidang PAUD dan PNF Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan
3	SEKRETARIAT	Ka. Sub Bag Administrasi dan Umum Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi

KEPALA DINAS PEDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA